



PUTUSAN

Nomor 195/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KAMARUDDIN IBRAHIM, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 19

RT. 03, Kelurahan Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Damai, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALFONSO GULTOM, S.H. dkk beralamat di Jl. Jabal Rahmah II, NO.95, RT.31, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021 sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

1. JURIWATY GANI, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono, RT. 24 No.

52 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan., Damai, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. PT. BANK BNI TBK. CABANG BALIKPAPAN, bertempat tinggal di

Jl. Jenderal Sudirman No. 30, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 195/PDT/2021/PT.SMR tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 195/PDT/2021/PT.SMR tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 31 Agustus 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2004 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat-I di Balikpapan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/1/2005 yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat;
2. Bahwa sebelum perkawinan, Penggugat dengan Tergugat-I tidak ada perjanjian pranikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat-I telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 01 Nopember 2017 M Jo. Akta Cerai Nomor 1250/AC/2017/PA.Bpp. tanggal 20 Nopember 2017 M;
4. Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat-I telah memperoleh/memiliki harta bersama yaitu :
 - a. Satu bidang tanah beserta dua unit bangunan di atasnya yaitu **BEST INN HOTEL BALIKPAPAN** dengan dua alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1924/ terdaftar an. JURIWATY GANI dan SHM 1925/, luas \pm 25.000 M2 terdaftar an. JURIWATY GANI. Terletak di Jl. MT Haryono, No. 77 Kel. Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat bersama Tergugat-I dari orang yang bernama H. Abd. Rahman pada tahun 2006 dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara diangsur selama dua tahun (sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008). Pada saat dibeli, tanah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian pada tahun 2011, Penggugat bersama Tergugat-I mulai membangun hotel (Best Inn Hotel Balikpapan) di atasnya dan selesai pada tahun 2014, bank BNI Cab. Balikpapan (Tergugat-II), pelunasan atas fasilitas kredit itu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi sejak hotel beroperasi sampai dengan sekarang semuanya dibawah kendali Tergugat-I sehingga semua hasil dari usaha perhotelan dimaksud diambil/dikuasai oleh Tergugat-I tanpa ada pembagian/bagi hasil dengan Penggugat;

Bahwa semua surat-surat/dokumen pendukung atas objek sengketa diatas atas nama Tergugat-I dan saat ini dalam penguasaan Tergugat-I. Apabila ditaksir saat ini objek dimaksud senilai Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);

- b. Satu bidang tanah beserta satu unit rumah dua lantai di atasnya terletak di Jl. Markoni Dalam RT. 03 No. 38 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan; dengan batas-batas :

Utara : Gang satu
Selatan : Jl. Markoni Atas
Timur : Rumah Agus Pradikto
Barat : Rumah Rahmani

Rumah tersebut dibangun Penggugat bersama Tergugat-I pada tahun 2008 pada saat Penggugat dengan Tergugat-I masih terikat perkawinan apabila ditaksir seharga sekitar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Bahwa semua harta bersama diatas beserta surat-surat/dokumen pendukungnya saat ini dikuasai oleh Tergugat-I;

5. Bahwa Penggugat telah berbicara kepada Tergugat-I dengan maksud untuk membagi harta bersama tersebut secara damai, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat-I, akan tetapi sampai saat ini Tergugat-I tidak memberikan hak Penggugat tersebut secara sukarela;
6. Bahwa dengan dalil-dalil diatas dan atas perbuatan Tergugat-I tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan dan karena Penggugat sendiri sangat memerlukan harta tersebut;
7. Bahwa untuk menjamin kemenangan dan pemenuhan isi putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon dengan hormat kepadayang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cqMajelis Hakim yang mengadilinya berkenan meletakkan **Sita Jaminan** terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat-I yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu bidang tanah beserta dua unit bangunan di atasnya yaitu **BEST INN HOTEL BALIKPAPAN** dengan dua alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1924/ terdadar an. JURIWATY GANI dan SHM 1925/, luas \pm 25.000 M2 terdaftar an. JURIWATY GANI. Terletak di Jl. MT Haryono, No. 77 Kel. Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
 - b. Satu bidang tanah beserta satu unit rumah dua lantai di atasnya terletak di Jl. Markoni Dalam RT. 03 No. 38 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
8. Bahwa untuk menjamin terlaksanaan putusan ini tepat waktu nantinya, maka Tergugat-I patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.10.000.000,00** (sepuluh jutarupiah) setiap hari Tergugat-I lalai menjalankan isi putusan perkara ini, sejak diperingati hingga dilaksanakan;
 9. Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang kuat dan otentik yang tidak mungkin terbantahkan oleh Tergugat-I, sehingga patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada upaya banding maupun kasasi nantinya (*Uit voorbaar bij vooraad*);
 10. Bahwa oleh karena Tergugat-I telah dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat-I patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkat peradilan;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda di bawah ini adalah **harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat-I yang belum pernah dibagi**, yaitu ;
 - a. Satu bidang tanah beserta dua unit bangunan di atasnya yaitu **BEST INN HOTEL BALIKPAPAN** dengan dua alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1924 terdaftar an. JURIWATY GANI dan SHM 1925, luas \pm 25.000 M2 terdaftar an. JURIWATY GANI. Terletak di Jl. MT Haryono, No. 77 Kel. Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu bidang tanah beserta satu unit rumah dua lantai di atasnya terletak di Jl. Markoni Dalam RT. 03 No. 38 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan; dengan batas -batas :
Utara : Gang satu ;
Selatan : Jl. Markoni Atas ;
Timur : Rumah Agus Pradikto ;
Barat : Rumah Rahmani ;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah hak milik Tergugat-I;
4. Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua bagian diserahkan kepada Tergugat-I;
5. Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat **sebesar Rp.10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) per hari, setiaphari Tergugat-I lalaimelaksanakan isi putusan perkara inisejakdiucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan sita jaminandalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya-upaya hukum yang lain(*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat-I untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya menurut hukum yang baik dan benar(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembanding semula Penggugat hadir kuasanya Alfonso Gultom, S.H., Ardiansyah, S.H., Reynalda Hendraputra, S.H., para advokat, pada kantor advokat dan Konsultan Legal ALFONSO GULTOM & PARTNERS, beralamat di Jl. Jabal Rahmah II, No.95, RT.31, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021 dan Tergugat I hadir kuasanya. Mulyati, S.H., M.H., CIL., advokat pada MULYATI, S.H., M.H., CIL., & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kol. Syafarudin Yoes Perumahan Balikpapan Regency Sektor V de'Tulip Blok EB 9

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 Kelurahan Sepunggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021, sedangkan Terbanding II semula Tergugat II tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan wakil/kuasanya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 17 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, tanggal 12 April 2021 dan tanggal 22 April 2021 sehingga patut dianggap Terbanding II semula Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara a quo dan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arif Wisaksono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi kompetensi absolut

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas 1A, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan ini mutlak sebagai kewenangan

Pengadilan Agama :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, bahkan perceraianyapun telah diputus melalui Pengadilan agama, sebagaimana dalil Penggugat didalam surat gugatan tertanggal 11 Februari 2021, teregister di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Bpp, tanggal 15 Februari 2021, pada halaman 2 (dua), posita nomor 1 (satu), dan nomor 3 (tiga);
- Bahwa kewenangan mengadili diperjelas sebagaimana diatur didalam Undang- Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 63 ayat (1) huruf (a) Yang pada pokoknya menerangkan bahwa, "Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam”;

- Bahwa pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) ,Buku Ke Satu. Hukum Perkawinan, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan Dalam Islam, Pasal 88, menerangkan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”;

Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas 1A tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Eksepsi syarat formil gugatan tidak jelas (Obscuur libel)

- Salah sasaran orang yang di gugat (Error in persona)

Bahwa ketidak Jelasan Penggugat pada surat gugatannya yaitu memasukkan subyek hukum badan Hukum PT.Bank BNI Tbk Cabang Balikpapan sebagai Tergugat II ,namun didalam posita gugatan tidak menjelaskan apa hubungan hukumnya dengan Penggugat dan Tergugat I,dan lebih tidak jelas didalam petitum gugatan Penggugat sedikitpun tidak menyinggung apa yang diminta kepada Tergugat II;

- Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa didalam posita Gugatan Penggugat halaman 2(dua) nomor 4(empat) huruf a ,mendahilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I membeli obyek sengketa dari orang yang bernama H.Abd Rahman,namun orang tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak didalam gugatan a quo,mengakibatkan kurang pihak;

Bahwa sangat beralasan hukum dan sepatutnya apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena syarat formil gugatan tidak jelas (obscuur libel)atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veiklaard);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas tidak berlebihan kiranya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak



dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat berpendapat ,bahwa eksepsi mengenai Kompetensi Absolut diatas ,harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus ,oleh Yang Terhormat Majelis Hakim ,sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara,demi cepatnya proses pemeriksaan gugatan,Tergugat dengan ini menyampaikan jawaban atau bantahan atas pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon eksepsi yang telah Tergugat kemukakan dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; .
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasar hukum,karena semua obyek gugatan yang didalilkan didalam gugatannya tidak benar merupakan harta bersama;
4. Bahwa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dan telah bersertifikat hak milik atas naraa Tergugat I,masing-masing dengan Nomor SHM 1924 dan SHM 1925 adalah harta bawaan Tergugat I ,diperoleh sebelum perkawinan dengan Penggugat;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua),nomor 4 (empat) huruf b, tidak- menyebutkan berapa luas obyek gugatan baik tanah maupun bangunannya,sehingga dalil ini harus ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi satu persatu karena hanya merupakan pengulangan dalil;
7. Bahwa semua dalil-dalil gugatan penggugat adalah tidak berdasarkan hukum untuk itu harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas tidak berlebihan kiranya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dan bangunan yang ada diatasnya dan telah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing dengan Nomor; 1924 dan SHM 1925 atas nama Tergugat I, bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I, melainkan adalah harta bawaan Tergugat I;

3. Menyatakan tanah dan bangunan yang beralamat di Markoni Dalam RT 03 No 38, adalah harta bawaan Tergugat I yang diperoleh sebelum pemikahan dengan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk membayar apapun kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 2 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan dupliknya tertanggal 9 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi kompetensi absolut tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 13 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN. Bpp;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN. Bpp dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan tingkat pertama melanjutkan pemeriksaan dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi atas nama saksi Sampara dan saksi Sucipto;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7 dan TI-8 serta 2 (dua) orang saksi atas nama saksi Parsyah dan saksi Patijah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama pada akhirnya dengan segala pertimbangannya telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 31 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijik verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 September 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Bpp, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 September 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 September 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan secara patut dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 27 September 2021, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 September 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 September 2021;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding yang diajukan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya berdasarkan atas dasar-dasar dan alasan sebagai berikut: Bahwa Judex Factie pada tingkat Pengadilan Negeri telah salah dalam memberikan putusan yang mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Bahwa di dalam Putusannya, Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

"Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara harus memiliki hubungan hukum dengan Penggugat yaitu mereka yang oleh Penggugat dianggap telah melanggar hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum tersebut haruslah tertuang dalam posita sebagai dasar gugatan yang sinkron dengan petitum sebagai tuntutan yang dikehendaki Oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh Penggugat telah mendudukkan PT. Bank BNI Tbk. Cabang Balikpapan sebagai Tergugat II. Selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan adalah benar dalil eksepsi bahwa mengenai hubungan hukum Penggugat maupun Tergugat I dengan Tergugat II tidak diuraikan secara jelas dan cermat bahkan sama sekali tidak terurai mengenai hubungan hukum Tergugat II dalam perkara aquo. Demikian pula dalam petitum, tidak terdapat satupun petitum yang ditujukan kepada Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan bila gugatan Penggugat dikabulkan. Bahwa dari keadaan gugatan demikian maka tidak dinyatakan adanya hubungan hukum Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila mencermati replik Penggugat yang antara lain menyatakan ditariknya Tergugat II dalam perkara ini karena sertifikat yang menjadi obyek gugatan perkara ini dalam penjaminan Tergugat II, dasar demikian wajib termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dengan mencermati bukti surat TI-2 berupa SHM Nomor 1925 dan bukti surat TI-3 berupa SHM Nomor 1633 sebagai sertifikat yang dimaksud dalam perkara aquo, kedua bukti surat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



tersebut tidak menjadi jaminan pada Tergugat II. Bahwa SHM Nomor 1925 dan SHM Nomor 1924 menjadi hak tanggungan pada PT. Bank Central Asia Tbk berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan juga tidak terdapat satupun alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang menyatakan t n a hubungan hukum perdata Tergugat II dalam perkara ini ; nimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PT. BNI Tbk Cabang Balikpapan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat maupun Tergugat I dalam perkara aquo dan karena itu adalah keliru PT. BNI Tbk Cabang Balikpapan didudukkan sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini (error in persona). Dengan demikian maka dalil eksepsi mengenai gugatan salah sasaran orang yang digugat (error in persona) adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi gugatan salah sasaran orang yang digugat (error in persona) dikabulkan maka dalil eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan eksepsi Tergugat I patutlah diterima, Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima maka mengenai pokok gugatan / pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patutlah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan karena itu patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan KUHPerdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;"

Bahwa di dalam gugatan, Pembanding/Penggugat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa selama terikat perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding-I/Tergugat-I telah memperoleh/memiliki harta bersama yaitu:
 - a. Satu bidang tanah beserta dua unit bangunan di atasnya yaitu BEST INN HOTEL BALIKPAPAN dengan dua alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1924/ terdaftar an. JURIWATY GAN1 dan SHM 1925/, luas 25.000 M2 terdaftar an. JURIWATY GAN1. Terletak di Jl. MT Haryono, NO. 77 Kel. Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



Tanah tersebut dibeli Oleh Pembanding/Penggugat bersama Terbanding-I/Tergugat-I dari orang yang bernama H. Abd. Rahman pada tahun 2006 dengan harga RP. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara diangsur selama dua tahun (sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008). Pada saat dibeli, tanah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian pada tahun 2011, Pembanding/Penggugat bersama Terbanding-I/Tergugat-I mulai membangun hotel (Best Inn Hotel Balikpapan) di atasnya dan selesai pada tahun 2014, Bank BNI Cab. Balikpapan (Terbanding-II/Tergugat-II), pelunasan atas fasilitas kredit itu dibebankan kepada Pembanding/Penggugat, akan tetapi sejak hotel beroperasi sampai dengan sekarang semuanya di bawah kendali Terbanding-I/Tergugat-I sehingga semua hasil dari usaha perhotelan dimaksud diambil/dikuasai oleh Terbanding-I/Tergugat-I tanpa ada pembagian/bagi hasil dengan Pembanding/Penggugat; Bahwa semua surat-surat/dokumen pendukung atas Objek sengketa di atas atas nama Terbanding-I/Tergugat-I dan saat ini dalam penguasaan Terbanding-I/Tergugat-I. Apabila ditaksir saat ini Objek dimaksud senilai RP. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);

- b. Satu bidang tanah beserta satu unit rumah dua lantai di atasnya terletak di Jl. Markoni Dalam RT. 03 N 0. 38 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan; dengan batas-batas:

Utara : Gang satu
Selatan : Markoni Atas
Timur : Rumah Agus Pradikto
Barat : Rumah Rahmani

Rumah tersebut dibangun Pembanding/Penggugat bersama Terbanding/Tergugat-I pada tahun 2008 pada saat Pembanding/Penggugat dengan Terbanding-I/Tergugat-I masih terikat perkawinan apabila ditaksir seharga sekitar RP. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa semua harta bersama di atas beserta surat-surat/dokumen pendukungnya saat ini dikuasai Oleh Terbanding-I/Tergugat-I;

Bahwa dari penjelasan yang telah masuk dalam Gugatan tersebut, maka telah jelas dalil-dalil Pokok Perkara Pembanding/Penggugat terhadap peran Terbanding-II/Tergugat-II yang telah menjadi hak Penggugat/Pembanding untuk menentukan siapa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata yang memberi wewenang kepada Pembanding/Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (Putusan Mahkamah Agung tgl. 16 Juni 1971 No.305K/Sip/1971, yang termuat dalam Yurisprudensi Indonesia), Sehingga adalah menjadi kekeliruan besar bagi *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri yang mengabulkan Eksepsi *Error In Persona*, yang memutus Gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*).

2. Bahwa *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri telah keliru mengabulkan Eksepsi *Error In Persona*, yang artinya *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri telah dikelabui dan kemudian terikut dalam akal-akalan Terbanding-I/Tergugat-I, dikarenakan selama acara persidangan mulai dari acara Pemanggilan Pihak Tergugat, Mediasi, Pembuktian, hingga Putusan, Terbanding-II/Tergugat-II sama sekali tidak pernah hadir dalam acara persidangan apapun, yang artinya Terbanding-II/Tergugat-II sama sekali tidak menggunakan Hak Jawab nya sebagai pihak di dalam Perkara ini. Yang dalam Hukum Acara, artinya Terbanding-II/Tergugat-II telah setuju dan tidak membantah Gugatan Pembanding.

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas bagaimana mungkin *Judex Factie* Tingkat Pengadilan Negeri dapat memberikan pertimbangan hukum bahwa Terbanding-II/Tergugat-II tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Pembanding/Penggugat, maupun terhadap Terbanding-I/Tergugat-I, padahal Terbanding-II/Tergugat-II telah setuju dan tidak membantah Gugatan Pembanding.

Sehingga adalah menjadi kekeliruan besar bagi *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri yang mengabulkan Eksepsi *Error In Persona*, yang memutus Gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*), dan akhirnya menjadikan peradilan memang menjadi tempat untuk memanipulasi hukum dan tempat untuk menghindar dari kewajiban-kewajiban orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan beritikad buruk.

3. Bahwa *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri telah keliru mengabulkan Eksepsi *Error In Persona*, dan telah tertipu daya oleh Terbanding-I/Tergugat-I dikarenakan Terbanding-I/Tergugat-I telah bersaksi dan disumpah berdasarkan agamanya di hadapan persidangan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.Bpp pada Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa sertipikat yang menjadi objek gugatan perkara ini dalam penjaminan Terbanding-II/Tergugat-II, maka oleh karena penjelasan tersebut, maka sudah sepatutnya Terbanding-II/Tergugat-II menjadi pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena penjelasan tersebut di atas, maka sangat dimohonkan kepada kehormatan pengadilan, yang telah dijadikan alat untuk memanipulasi hukum untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan beritikad buruk.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa sebagaimana fakta dan bukti pada persidangan tingkat pertama, maka dengan ini Pembanding/Penggugat akan menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Pembanding/Penggugat sebagaimana Gugatan Pembanding/Penggugat, pada tanggal 14 Nopember 2004 telah terjadi perkawinan tanpa perjanjian pra nikah antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding-I/Tergugat-I di Balikpapan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/1/2005 yang disahkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Bahwa dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat Pembanding/Penggugat Bukti P . 2, dan keterangan saksi Sampara, dan keterangan saksi Sucipto.

2. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Pembanding/Penggugat dan Terbanding-I/Tergugat-I telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 01 Nopember 2017 M JO. Akta Cerai Nomor 1250/AC/2017/PA.Bpp. tanggal 20 Nopember 2017 M.

Bahwa dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat Pembanding/Penggugat Bukti P . 1, Bukti P . 2, dan keterangan saksi Sampara, dan keterangan saksi Sucipto.

3. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Bahwa selama terikat perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding-I/Tergugat-I telah memperoleh/memiliki harta bersama yaitu :

- a Satu bidang tanah beserta dua unit bangunan di atasnya yaitu BEST INN HOTEL BALIKPAPAN dengan dua alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1924/ terdaftar an. JURIWATY GANI dan SHM 1925/, luas 25.000 M2 terdaftar an. JURIWATY GANI. Terletak di Jl.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT Haryono, NO. 77 Kel. Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Tanah tersebut dibeli Oleh Pembanding/Penggugat bersama Terbanding-I/Tergugat-I dari orang yang bernama H. Abd. Rahman pada tahun 2006 dengan harga RP. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dengan cara diangsur selama dua tahun (sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008). Pada saat dibeli, tanah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian pada tahun 2011, Pembanding/Penggugat bersama Terbanding-I/Tergugat-I mulai membangun hotel (Best Inn Hotel Balikpapan) di atasnya dan selesai pada tahun 2014, bank BNI Cab. Balikpapan (Tergugat-11), pelunasan atas fasilitas kredit itu dibebankan kepada Pembanding/Penggugat, akan tetapi sejak hotel beroperasi sampai dengan sekarang semuanya di bawah kendali Terbanding-I/Tergugat-I sehingga semua hasil dari usaha perhotelan dimaksud diambil/dikuasai oleh Terbanding-I/Tergugat-I tanpa ada pembagian/bagi hasil dengan Pembanding/Penggugat;

Bahwa semua surat-surat/dokumen pendukung atas Objek sengketa di atas, atas nama Terbanding-I/Tergugat-I dan saat ini dalam penguasaan Terbanding-I/Tergugat-I.

Apabila ditaksir saat ini Objek dimaksud senilai RP. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);

- b. Satu bidang tanah beserta satu unit rumah dua lantai di atasnya terletak di Jl. Markoni Dalam RT. 03 N O. 38 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan; dengan batas-batas :

Utara : Gang satu
Selatan : Markoni Atas
Timur : Rumah Agus Pradikto
Barat : Rumah Rahmani

Rumah tersebut dibangun Pembanding/Penggugat bersama Terbanding-I/Tergugat-I pada tahun 2008 pada saat Pembanding/Penggugat dengan Terbanding-I/Tergugat-I masih terikat perkawinan apabila ditaksir seharga sekitar RP. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Bahwa semua harta bersama di atas beserta surat-surat/dokumen pendukungnya saat ini dikuasai Oleh Tergugat-I;

Bahwa dalil tersebut telah dikuatkan oleh Bukti Surat Bukti T.I-1, dan T.I-2, dan dikuatkan juga oleh keterangan saksi Sampara, keterangan saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto, keterangan saksi Bapak Farsya, dan keterangan saksi Ibu Partijah.

4. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Pembanding/Penggugat dan Terbanding-I/Tergugat-1 telah menikah pada tahun 2004 dan bercerai pada tahun 2017, dan selama dalam perkawinannya sejak 2004 hingga 2017 telah menghasilkan Satu bidang tanah beserta dua unit bangunan di atasnya yaitu BEST INN HOTEL BALIKPAPAN dengan dua alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1924/ terdaftar an. JURIWATY GANI dan SHM 1925/, luas 25.000 M2 terdaftar an. JURIWATY GANI. Terletak di Jl. MT Haryono, NO. 77 Kel. Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dan Satu bidang tanah beserta satu unit rumah dua lantai di atasnya terletak di Jl. Markoni Dalam RT. 03 N 0. 38 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yaitu harta bersama dalam perkawinan yang belum pernah dibagi oleh Terbanding-I/Tergugat-1 kepada Pembanding/Penggugat dikarenakan kedua harta dalam perkawinan tersebut hingga sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat-1.

Bahwa dalil tersebut telah dikuatkan oleh Bukti Surat Bukti P . 1, Bukti P . 2, Bukti T.I-1, dan Bukti T.I-2, dan dikuatkan juga oleh keterangan saksi Sampara, keterangan saksi Sucipto, keterangan saksi Bapak Farsya , dan keterangan saksi Ibu Partijah.

5. Bahwa oleh karena penjelasan tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terbanding-I/Tergugat-I berkewajiban membagi harta bersama dalam perkawinan yang belum pernah dibagi seperdua untuk Pembanding/Penggugat, dan seperdua untuk Tergugat-I. Oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya menurut hukum yang baik dan benar, Gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Perkara No. 24/Pdt.G/2021/PN.Bpp.;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding-I/Tergugat-I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda dibawah ini adalah harta bersama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding-I/Tergugat-I yang belum pernah dibagi, yaitu:
 - a. Satu bidang tanah beserta dua unit bangunan di atasnya yaitu **BEST INN HOTEL BALIKPAPAN** dengan dua alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1924 terdaftar an. JURIWATY GANI dan SHM 1925, luas ± 25.000 M2 terdaftar an. JURIWATY GANI. Terletak di Jl. MT Haryono, No. 77 Kel. Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
 - b. I(satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah dua lantai di atasnya terletak di Jl. Markoni Dalam RT. 03 No. 38 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan; dengan batas -batas :
Utara : Gang satu;
Selatan : Jl. Markoni Atas;
Timur : Rumah Agus Pradikto;
Barat : Rumah Rahmani;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah hak milik Pembanding/Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah hak milik Terbanding-I/Tergugat-1;
4. Menghukum Terbanding-I/Tergugat-I untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Pembanding/Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan seperdua bagian diserahkan kepada Terbanding-I/Tergugat-I;
5. Menghukum Terbanding-I/Tergugat-I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap hari Terbanding-I/Tergugat-I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya-upaya hukum yang lain (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Terbanding-I/Tergugat-I untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 November 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 November 2021 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 November 2021, diman kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding, menolak seluruh dalil-dalil memori banding yang di ajukan oleh Pembanding, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Perkawinan dan Perceraian yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat tidak dibantah oleh Terbanding I/Tergugat I;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini telah memberikan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan tepat serta tidak terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya;
4. Bahwa bukti surat dan atau saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak baik dari pihak Pembanding/Penggugat maupun Terbanding I/Tergugat I yang berperkara dalam persidangan ,semuanya telah dipertimbangkan dengan baik, dan apabila terdapat bukti yang tidak di pertimbangkan, adalah merupakan bukti yang tidak relevan dengan perkara tersebut;
5. Bahwa oleh karena Memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat, adalah merupakan pengulangan dalil gugatan tidak terdapat hal yang baru, justru tambah mempeijelas kekeliruannya dalam menyusun Posita Gugatan dan Petitum Gugatan/Memori Banding,yaitu menarik Pihak yang tidak dijelaskan hubungan hukumnya dengan Pembanding/Penggugat maupun Terbanding I/Tergugat I ,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kelas IA dalam perkara a quo adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan/salah dalam penerapan hukum;
6. Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum yang baik dan benar, untuk mempertahankan dan atau menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas 1 A, perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 31 Agustus 2021, dalam amar putusan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.225.000,00 (Dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektifitas serta efisiensi putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan dan alasan-alasan diajukannya banding oleh Pembanding semula Penggugat dalam relevansinya dengan sanggahan Terbanding semula Penggugat, sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diputus Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Putusan Sela Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., pada tanggal 13 Juli 2021 juncto Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., pada tanggal 31 Agustus 2021. Selanjutnya, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021 terhadap putusan tersebut, diajukan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan. Permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang memuat alasan-alasan diajukannya upaya hukum banding tersebut yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding beserta alasan-alasannya tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam waktu yang cukup dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 199 ayat (1) RBg

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947). Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G./2021/PN Bpp., tanggal 13 Juli 2021 juncto Putusan Nomor 24/Pdt.G./2021/PN Bpp., pada tanggal 31 Agustus 2021 berikut Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa selain menyangkal gugatan Penggugat, ternyata Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolute Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas 1A, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, melainkan ini mutlak sebagai kewenangan Pengadilan Agama, sebab:
 - antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, bahkan perceraianyapun telah diputus melalui Pengadilan agama, sebagaimana dalil Penggugat didalam surat gugatan tanggal 11 Februari 2021, register di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor: 24/Pdt.G./2021/PN Bpp, tanggal 15 Februari 2021, pada halaman 2 (dua), posita nomor 1 (satu), dan nomor 3 (tiga);
 - Bahwa kewenangan mengadili diperjelas sebagaimana diatur didalam Undang- Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 63 ayat (1) huruf (a) yang pada pokoknya menerangkan bahwa, "Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam



undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam”;

- Bahwa pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku Ke Satu Hukum Perkawinan, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan Dalam Islam, Pasal 88, menerangkan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”;

4. Eksepsi syarat formil gugatan tidak jelas (*Obscur libel*) karena

- Salah sasaran orang yang digugat (*Error in persona*)

Bahwa ketidak jelasan Penggugat pada surat gugatannya yaitu memasukkan subyek hukum .badan Hukum PT.Bank BNI Tbk Cabang Balikpapan sebagai Tergugat II, namun di dalam *posita* gugatan tidak menjelaskan apa hubungan hukumnya dengan Penggugat dan Tergugat I, dan lebih tidak jelas didalam *petitum* gugatan Penggugat sedikitpun tidak menyinggung apa yang diminta kepada Tergugat II;

- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa didalam *posita* gugatan Penggugat halaman 2 (dua) nomor 4 (empat) huruf a, mendahlnkan bahwa Penggugat dan Tergugat I membeli obyek sengketa dari orang yang bernama H.Abd Rahman,namun orang tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak didalam gugatan *a quo*, mengakibatkan kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantahnya yang pada pokoknya berpendapat Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara *a quo* sebab setelah perceraian Penggugat tidak lagi beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi kompetensi absolute tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Putusan Sela Nomor 24/Pdt.G/2021'PN Bpp tanggal 13 Juli 2021 dengan segala pertimbangannya telah menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN. Bpp ;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN. Bpp dilanjutkan ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan yang memutus tentang kewenangan absolute untuk mengadili perkara ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 24/Pdt.G/2021/PNBpp., tanggal 13 Juli 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan peradilan tingkat pertama tersebut. Sebab, setelah diperhatikan segala pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dikaitkan dengan jawab-jinawab dan memori banding maupun kontra memori banding yang berkaitan dengan sangkalan eksepsi (tangkisan) Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 13 juli 2021, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan perubahan dan pengaruh atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama kini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a) Perkawinan;
 - b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c) Wakaf dan *shadaqah*;
- Bahwa oleh karena para pihak yakni Penggugat dan Tergugat ketika melangsungkan perkawinan dan perceraian dilakukan menurut tata cara orang beragama Islam, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara harta bersama atau harta gono gini adalah Pengadilan Agama, dan bukan Pengadilan Negeri. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;
- Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama selengkapnya berbunyi:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



(1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. *perkawinan;*
- b. *kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
- c. *wakaf dan shadaqah.*

(2) *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*

- Lebih lanjut Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama selengkapnya berbunyi:
 - *Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:*
 - *1. ... 10. penyelesaian harta bersama;*
- Bahwa Kemudian, di dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam juga diatur bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama;
- Bahwa oleh karena itu manakala sudah jelas dan terang, kalaulah pokok perkara ini merupakan sengketa pembagian harta bersama (gono gini) karena adanya putusannya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melaksanakan perkawinan dan perceraianya menurut tata cara orang yang beragama Islam, maka putusannya perkawinan karena perceraian dan segala akibat hukumnya (termasuk mengenai sengketa pembagian harta bersama/gono-gini) menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itulah, walaupun kini orang tersebut, in casu Penggugat sudah tidak beragama Islam lagi, maka masalah sengketa pembagian harta bersama (gono-gini) yang terjadi merupakan derivatif dari masalah perkawinan yang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga hal terpenting yang mesti dipertimbangkan dan dipecahkan untuk menentukan kewenangan pengadilan yang memeriksa dan megadilinya adalah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



bagaimanakah tata cara perkawinan dan perceraian yang telah dilakukannya para pihak sesuai dengan akta perkawinan dan atau akta perceraian yang ada, bukan pada keberadaan agamanya yang saat ini sudah berpindah agama selain agama Islam, sehingga penyelesaian perkara *a quo*, menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk megadili dan menyelesaikannya, bukan kewenangan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai kompetensi absolute dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 13 Juli 2021 junto Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 31 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan oleh karena dalam perkawinan dan ataupun putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya yang dilakukan oleh para pihak dilakukan menurut tata cara agama Islam sehingga diadili di Pengadilan Agama, maka gugatan pembagian harta bersama (gono gini) para pihak tersebut di atas juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan menjadi kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai terdapatnya perbuatan Tergugat yang setelah perceraian dengan Penggugat tidak mau membagi harta bersama atas 1 (satu) bidang tanah beserta 2 (dua) unit bangunan di atasnya yaitu Best Inn Hotel Balikpapan dengan dua alas hak yaitu SHM No. 1924 dan SHM No. 1925 terletak di Jl. MT Haryono No. 77 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan 1 (satu) bidang tanah beserta satu unit rumah dua lantai terletak di Jalan Markoni Dalam RT.03 No. 38 Kelurahan Klandasan Illir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan meskipun Penggugat telah membicarakannya secara damai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I pada pokoknya telah mengangkal seluruh gugatan Penggugat karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena semua obyek gugatan yang didalilkan didalam gugatannya tidak benar merupakan harta bersama. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dan telah bersertifikat hak milik atas naraa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, masing-masing dengan Nomor SHM 1924 dan SHM 1925 adalah harta bawaan Tergugat I, diperoleh sebelum perkawinan dengan Penggugat. Dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua), nomor 4 (empat) huruf b, tidak menyebutkan berapa luas obyek gugatan baik tanah maupun bangunannya, sehingga dalil ini harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima serta lain-lain sangkalannya sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II atas gugatan Penggugat tersebut, tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang ketidakberwenangannya pengadilan tingkat pertama beralasan menurut hukum dan dikabulkan, karena yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah pengadilan agama dan bukannya peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Balikpapan, maka haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, karena dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, telah terakomodir dalam pertimbangan tersebut di atas dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang dituntutnya. Sebaliknya, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 13 Juli 2021 juncto Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 31 Agustus 2021 haruslah dibatalkan oleh karena Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara (gugatan) yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), kepada Pembanding

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatblad 1927 Nomor 227, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 13 Juli 2021 junto Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 31 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengadili perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh kami **Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H.,M.H.**, dan **Kurnia Yani Darmono, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal Nomor 195/PDT/2021/PT., tanggal 27 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Andrie Zulkarnain, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H. Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

2. Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andrie Zulkarnain, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 130.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT SMR